



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( L A P A N )

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting), Fax. 4894815

---

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP / 109 / VIII / 2002

### TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN LAPAN

---

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan hasil dan daya guna kehumasan antara LAPAN dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri diperlukan koordinasi antara Sekretariat Utama dan Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputy dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
  - b. bahwa untuk memantapkan koordinasi antara Sekretariat Utama dan Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputy dalam pelaksanaan kehumasan dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja hubungan masyarakat di lingkungan LAPAN.

- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 153/M/Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2002 ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden no. 5 Tahun 2002 ;
  4. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN LAPAN.

/ \_ BAB I.....

## **BAB I PENGERTIAN**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Hubungan masyarakat adalah upaya atau kegiatan komunikasi dalam rangka menciptakan citra positif LAPAN dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai sarana kehumasan ;
- (2) Sarana kehumasan meliputi media cetak, media elektronik, masyarakat, konferensi pers, press release dan perpustakaan ;

## **BAB II HUBUNGAN MASYARAKAT**

### **Persiapan**

#### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan menyiapkan rencana press release, konferensi pers dan paket tayangan untuk keperluan media cetak, media elektronik dan masyarakat ;
- (2) Materi press release, konferensi pers dan paket tayangan media elektronik dan masyarakat disiapkan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Hubungan Masyarakat dan / atau Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi.

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian informasi kepada media massa dan tanggapan pendapat umum dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (2) Pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai program, kebijaksanaan, kegiatan dan hasil-hasil LAPAN dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (3) Press release, konferensi pers dan paket tayangan media elektronik dan penyampaian informasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Hubungan Masyarakat ;

/ \_\_\_ 4. Dalam .....

- (4) Dalam hal press release, konferensi pers dan paket tayangan media elektronik dan penyampaian informasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi agar menginformasikan ke Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (5) Hubungan dengan lembaga tertinggi / tinggi negara, lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (6) Dalam hubungan dengan lembaga tertinggi / tinggi negara, lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi agar menginformasikan ke Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (7) Penerbitan non ilmiah, buku direktori dan kalender LAPAN dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- (8) Pengelolaan Perpustakaan pusat dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- (9) Perpustakaan di lingkungan Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi dikelola oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi terkait dibawah pembinaan Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan ;
- (10) Pengadaan bahan-bahan pustaka dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.

### **Pemantauan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemantauan terhadap hasil kegiatan press release, konferensi pers dan paket tayangan media elektronik dan masyarakat dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (2) Pemantauan terhadap perkembangan iptek kedirgantaraan di media cetak dan media elektronik dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- (3) Dalam hal pemantauan terhadap perkembangan iptek kedirgantaraan di media cetak dan media elektronik dan tanggapan masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi agar menginformasikan ke Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;

### **Evaluasi**

#### **Pasal 5**

Evaluasi terhadap hasil dan dampak kegiatan hubungan masyarakat dan perpustakaan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;

**BAB III  
PELAPORAN**

**Pasal 6**

- (1) Laporan pelaksanaan hubungan masyarakat dibuat secara berkala setiap triwulan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan ;
- (2) Laporan pelaksanaan hubungan masyarakat disampaikan kepada pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan LAPAN.

**BAB IV  
LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LAPAN;
2. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur di lingkungan LAPAN;
4. Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Para Kepala Instalasi/Stasiun di lingkungan LAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 AUG 2002

**KEPALA**  
*hp* **LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

  
Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS, Ph.D